



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 15 TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2013**

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL MASYARAKAT INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2013

Salinan

NO : 15/LD/2013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL MASYARAKAT INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa kesenian tradisional merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan cerminan atas identitas daerah yang tumbuh, hidup, berkembang, dan berakar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal;

b. bahwa keberadaan kesenian tradisional merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting

sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Masyarakat Indramayu;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 Seri C.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri.D.3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL MASYARAKAT
INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata serta yang membidangi pendidikan;
6. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri dengan belajar;
7. Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup dan berakar dalam masyarakat baik tradisional maupun kontemporer;
8. Kesenian Tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan diantaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada suatu masyarakat secara turun temurun;
9. Kesenian daerah adalah kesenian masyarakat Indramayu.
10. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan diantaranya;
11. Seni Tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu;

12. Pelestarian Kesenian adalah upaya perlindungan dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional dan penguatan jati diri bangsa;
13. Pengembangan adalah upaya peningkatan karya seni sehingga karya seni dapat dipertahankan sebagai kebanggaan nasional dan penguatan jati diri bangsa;
14. Perlindungan Kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau proses alam;
15. Pemanfaatan Kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri;
16. Seniman adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas dalam bidang kesenian;
17. Seniman Mandiri adalah seseorang (individu) yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas dalam bidang kesenian dengan tidak terikat dalam satu wadah organisasi seni manapun (*freelance*);
18. Group Kesenian adalah kumpulan seniman atau pelaku seni yang tergabung dalam sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik formal maupun non formal;

19. Pendidik Kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dibidang kesenian;
20. Peneliti Kesenian adalah tenaga peneliti perseorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan;
21. Penyelenggara Usaha Kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
22. Sanggar Seni adalah wadah kegiatan berkesenian;
23. Pentas Seni adalah kegiatan pertunjukan kesenian baik secara perorangan maupun kelompok;

24. Pergelaran Kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat;
25. Festival Kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing;
26. Pameran Seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat;

BAB II ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional diarahkan pada usaha guna memperkokoh jati diri dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional adalah :

- a. melindungi kesenian tradisional dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia;

- b. memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional;
- d. meningkatkan aktifitas kreativitas seniman dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Daerah;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman;
- f. meningkatkan profesionalisme pelaku seni dan penyelenggara kesenian daerah; dan
- g. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

BAB III SASARAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 4

(1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang ada, hidup, dan berkembang di daerah;
- b. acara dan peristiwa di daerah yang menggunakan kesenian tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

- c. seniman dan budayawan, pendidik kesenian, pelajar dan mahasiswa, peneliti kesenian, group kesenian, sanggar seni, penyelenggara usaha kesenian serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan program dan kegiatan yang sistematis dan terencana dengan melibatkan seniman, pendidik kesenian, peneliti kesenian, group kesenian, sanggar seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional.

Pasal 5

- (1) Seni tradisional mempunyai karakteristik :
- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat dan dilaksanakan secara periodik;
 - b. menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
 - c. digagas, ditumbuhkan, dan dimanfaatkan oleh orang Indonesia asli;
 - d. digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IV STRATEGI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Pelestarian dan Pengembangan kesenian tradisional dilaksanakan melalui strategi :
- a. mewujudkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk pelajaran bidang studi kesenian;
 - b. mengupayakan tenaga pendidik kesenian, program dan bahan ajar kesenian;
 - c. menyediakan fasilitas pendukung di bidang kesenian;
 - d. memfasilitasi seniman mandiri, group kesenian dan sanggar seni dalam melaksanakan pengembangan kesenian;
 - e. mengembangkan sistem penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional;

- f. memanfaatkan ruang publik, instansi pemerintah, swasta, gedung kesenian, hotel, restoran, jasa pariwisata dan media massa untuk menampilkan atau mempublikasikan kesenian tradisional;
 - g. memfasilitasi kegiatan pentas seni, pertunjukan kesenian, festival kesenian tradisional dan pameran seni;
 - h. seniman dalam berkarya seni; dan
 - i. memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni.
- (2) Perlindungan hukum terhadap karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah meliputi kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional.
- (2) Kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. jenis kesenian tradisional yang hidup di masyarakat;
 - b. jenis kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah dan selaras dengan nilai budaya daerah; dan

- c. seniman mandiri, group kesenian, sanggar seni, dan penyelenggara usaha kesenian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1). Pengembangan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan informasi;
 - b. Pentas seni;
 - c. Pertunjukan kesenian;
 - d. Festival kesenian; dan
 - e. Pameran seni.
- (2). Pelestarian kesenian tradisional dilakukan melalui :
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian;
 - b. registrasi;
 - c. revitalisasi;
 - d. pewarisan;
 - e. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
 - f. legalitas aspek budaya;

- g. penelitian; dan
 - h. penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V APRESIASI KESENIAN

Pasal 9

Apresiasi kegiatan kesenian tradisional dilakukan dalam bentuk :

- a. festival kesenian tradisional yang diselenggarakan secara periodik;
- b. pertunjukan kesenian tradisional yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
- c. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi.
- d. mengirimkan duta kesenian tradisional ke luar daerah;
- e. sekolah-sekolah melaksanakan pentas seni secara periodik; dan

- f. pertunjukan kesenian tradisional di hotel, restoran, instansi pemerintah, swasta dan lembaga publik lainnya.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1). Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional di daerah.
- (2). Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata serta SKPD yang membidangi pendidikan.

Pasal 11

- (1) SKPD yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertanggung jawab untuk :
 - a. melindungi kesenian yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
 - b. memanfaatkan berbagai jenis kesenian;
 - c. mengadakan publikasi dan promosi kesenian tradisional; dan

- d. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kesenian tradisional untuk group kesenian.
- (2) SKPD yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), bertanggung jawab untuk :
- a. menghidupkan kegiatan kesenian di sekolah-sekolah;
 - b. meningkatkan apresiasi kesenian para siswa dan guru di sekolah-sekolah;
 - c. mengupayakan tenaga pengajar bidang kesenian yang mempunyai keahlian dan menguasai bidang kesenian tradisional;
 - d. mengupayakan pemberian beasiswa bagi siswa dan guru yang berprestasi dalam pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - e. mengadakan sarana kesenian di sekolah-sekolah; dan
 - f. menyelenggarakan kegiatan kesenian bersifat regional secara periodik dan berkesinambungan yang melibatkan guru, siswa, orangtua dan masyarakat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. berkarya seni;
 - b. menyajikan hasil karyanya sendiri maupun hasil karya orang lain;
 - c. menumbuhkan apresiasi seni; dan
 - d. mendirikan perkumpulan seni.

Pasal 13

Penyelenggara usaha kesenian wajib menampilkan kesenian tradisional pada setiap kegiatannya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengadakan festival seni di daerahnya.

- (2) Instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta berkewajiban untuk mementaskan pertunjukan kesenian tradisional pada waktu-waktu tertentu.
- (3) Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel yang ada di daerah wajib mementaskan pertunjukan kesenian tradisional dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni tradisional.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara usaha seni, pemerintah daerah, instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 16

Seniman mandiri, group kesenian, pendidik kesenian dan peneliti kesenian berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional didanai dari dan atas beban :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Donatur; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda administratif; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pengelola usaha, instansi dan lembaga, masing-masing diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan daerah ini, untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL
MASYARAKAT INDRAMAYU

I. UMUM

bahwa kesenian tradisional merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan cerminan atas identitas daerah yang tumbuh, hidup, berkembang, dan berakar sesuai dengan nilai-nilai kearifan local, bahwa keberadaan kesenian tradisional merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap karya seni adalah perlindungan hak milik intelektual berupa hak cipta yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud mengirimkan duta kesenian ke luar daerah adalah ke luar wilayah Kabupaten Indramayu masih dalam lingkup provinsi Jawa Barat atau masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah mengkoordinasikan dengan donatur atau membantu yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah ditetapkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan mengupayakan beasiswa adalah mengusahakan pemberian beasiswa yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR : 15